



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3275010707660024

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Sandi E Situngkir, S.H., M.H., Paskaria Tombi., S.H., M.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Philipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.

Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., M., Hakim Yunizar, S.H., dan Mahendra, S.H., M.Hum, Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam dalam Badan Bantuan Hukum & Advokasi (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN, yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 248/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H. M.H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 97-03-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.34 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional dalam Pemilihan Umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

PROVINSI JAWA TIMUR

1. KABUPATEN BANGKALAN

1.1 DAPIL BANGKALAN 3

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	21.018	22.119	(-)1.101
12.	Partai Amanat Nasional	7992	6891	(+)1.101

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut terjadi akibat pengurangan perolehan suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) kedalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas sebanyak 1.101 suara, sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan Penambahan suara sebanyak 1.101 suara di 5 TPS yaitu TPS 3, 5, 9, 10, dan 12, Desa

Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan yang mempengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan DPRD di tingkat Kabupaten. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas terjadi perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI 5 TPS MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DAN TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3

Parpol	TPS 3		TPS 5		TPS 9		TPS 10		TPS 12	
	Pemohon	Termohon								
PDI Perjuangan	218	0	229	0	204	19	237	0	232	0
Partai Amanat Nasional	0	218	0	229	0	185	0	237	0	232

Bahwa berdasarkan tabel 2 di daerah pemilihan (dapil) Bangkalan 3 suara pemohon di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan seharusnya adalah 1120 suara dari jumlah sebanyak 19 suara ditambah dengan sebanyak 1101 suara yang berkurang dan ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas.

Adapun mengenai permasalahan tersebut di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu pada pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 tidak melaksanakannya secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menciderai nilai-nilai Demokrasi;
3. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sebagaimana tahapan dan jadwal pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.
4. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat

kecamatan dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3. (bukti P - 7)

5. Bahwa selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir DB-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3. (bukti P – 8)
6. Bahwa terhadap bukti P-7 dan P-8 dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon yang berkaitan dengan data perolehan suara pada daerah pemilihan (dapil) Bangkalan 3 diketahui terjadi manipulasi perolehan suara pemohon di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan dengan cara melakukan pengurangan suara pemohon sebanyak 1101 Suara, yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas yang secara rinci diuraikan dibawah ini terdiri sebagai berikut: (bukti P-2 sampai dengan P-6).

a. TPS 03 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg Nomor Urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 218 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas sebanyak 218 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
3.	PDI Perjuangan			P – 2
	1. M.HUSNI SYAKUR	218	0	
12.	Partai Amanat Nasional			
	1. MUHLAS	0	218	

b. TPS 05 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg Nomor Urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 229 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas sebanyak 229 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
3.	PDI Perjuangan			P – 3
	1. M.HUSNI SYAKUR	229	0	
12.	Partai Amanat Nasional			
	1. MUHLAS	0	229	

c. TPS 09 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 9 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg Nomor Urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 185 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas sebanyak 185 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
3.	PDI Perjuangan			P – 4
	1. M.HUSNI SYAKUR	204	19	
12.	Partai Amanat Nasional			
	1. MUHLAS	0	185	

d. TPS 10 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg Nomor Urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 237 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas sebanyak 237 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
3.	PDI Perjuangan			P – 5
	1. M.HUSNI SYAKUR	237	0	
12.	Partai Amanat Nasional			
	1. MUHLAS	0	237	

e. TPS 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 12 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg Nomor Urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 232 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas sebanyak 232 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
3.	PDI Perjuangan			P – 6
	1. M.HUSNI SYAKUR	232	0	
12.	Partai Amanat Nasional			
	1. MUHLAS	0	232	

6. permasalahan mengenai pengurangan suara pemohon sebanyak 916 suara di 4 TPS yaitu TPS 3,5,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas diduga dilakukan oleh petugas KPPS dengan merubah perolehan suara pemohon secara tidak sah pada Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di tingkat TPS dengan tidak disertai tanda paraf dalam setiap perubahan.

7. Bahwa permasalahan pengurangan suara pemohon sebanyak 185 suara di TPS 9 diduga dilakukan oleh KPPS dengan cara merubah perolehan suara pemohon yang seharusnya 204 suara menjadi 19 suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas sebanyak 185 suara berdasarkan pencoretan yang tidak konsisten, sehingga penulisan perubahan perolehan suara antara pemohon dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional tersebut patut diragukan kebenarannya.
8. Bahwa diperkuat pula berdasarkan tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di dalam lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota terjadi ketidaksesuaian pada masing-masing halaman (bukti P-2 sampai dengan P-6).
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas sehubungan dengan perbuatan KPPS yang tidak membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan secara jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (6) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketua KPPS serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU.
10. Bahwa di samping itu terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 1101 suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas, secara nyata mempengaruhi dan menimbulkan kekacauan secara signifikan pada perolehan suara Pemohon untuk mendapatkan kursi DPRD dari Dapil Bangkalan 3 yang seharusnya berhak mendapatkan 2 (dua) kursi dari 9

(sembilan) kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 dengan perolehan sebanyak 22.119 suara.

11. Bahwa dengan demikian tabel perolehan suara DPRD daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3, apabila tidak terjadi pengurangan suara pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	15,096
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	34,431
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	22,119
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	729
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	5,930
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	167
7	PARTAI BERKARYA	119
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	14,974
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	47
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	11,105
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	23
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6,891
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12,758
14	PARTAI DEMOKRAT	15,379
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	50
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0

12. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada angka 11, maka perolehan kursi pemohon untuk daerah pemilihan (dapil) Bangkalan 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : PEROLEHAN KURSI MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	15,096	15,096	5,032	3,019	2,157
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	34,431	34,431	11,477	6,886	4,919
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	22,119	22,119	7,373	4,424	3,106
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	729	729	243	146	104
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	5,930	5,930	1,977	1,186	847
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	167	167	56	33	24
7	PARTAI BERKARYA	119	119	40	24	17
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	14,974	14,974	4,991	2,995	2,139
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	47	47	16	9	7
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	11,105	11,105	3,702	2,221	1,586
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	23	23	8	5	3
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6,891	6,891	2,297	1,378	984
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12,758	12,758	4,253	2,552	1,823
14	PARTAI DEMOKRAT	15,379	15,379	5,126	3,076	2,197
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	50	50	17	10	7

16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	0	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---	---

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Bangkalan 3 dengan alokasi 9 kursi meliputi, Partai Gerindra 2 kursi, PDI Perjuangan 2 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, PKB 1 kursi, PKS 1 Kursi, Partai Hanura 1 kursi, PPP 1 Kursi.

13. Bahwa oleh karena itu terhadap permasalahan pengurangan suara pemohon sebanyak 1101 suara yang ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas, beralasan menurut hukum ditetapkan untuk dikembalikan sebagai perolehan suara pemohon (PDI Perjuangan).
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara Pemohon (PDI Perjuangan) yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 22.119 suara, bukan sebaliknya sebagaimana versi Termohon sebanyak 21.018 suara.
15. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.

2. KABUPATEN TRENGGALEK

2.1 DAPIL TRENGGALEK 1

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDI Perjuangan	21.899	21.922	(-) 23
12.	Partai Amanat Nasional	4384	4382	(+) 2

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Trenggalek 1, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut terjadi akibat pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 23 suara dan selisih perolehan suara Partai Amanat Nasional akibat penambahan sebanyak 2 suara, sehingga mempengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas terjadi perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TPS MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DAN TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

Parpol	TPS 4		TPS 12		TPS 20		TPS 16	
	Kel. Surodakan		Kel. Surodakan		Kel.Surodakan		Kel.Sumbergedong	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
PDI Perjuangan	26	24	26	16	16	10	27	22

Bahwa berdasarkan tabel 2 Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 4 TPS meliputi TPS 4, 12, 20 dan 16 Kelurahan Surodakan dan Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek untuk daerah pemilihan Trenggalek 1, dimana perolehan suara pemohon seharusnya mendapat sebanyak 23 suara di 4 TPS tersebut di atas.

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TPS MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DAN TERMOHON UNTUK PARTAI AMANAT NASIONAL DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

Parpol	TPS 12	
	Kel. Sumbergedong	
	Pemohon	Termohon
Partai Amanat Nasional	1	3

Bahwa berdasarkan tabel 3 di dapil Trenggalek 3 suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek seharusnya sebanyak 1 suara.

Adapun mengenai permasalahan tersebut diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sebagaimana tahapan dan jadwal pemilihan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.
2. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1. (bukti P-14)
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2019 dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir DB-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1. (bukti P-15)
4. Bahwa terhadap bukti P-14 dan P-15 dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon yang berkaitan dengan data perolehan suara pada daerah pemilihan (dapil) Trenggalek 1 diketahui terjadi manipulasi perolehan suara dengan cara pengurangan jumlah suara Pemohon pada TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dan penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dengan perincian sebagai berikut: (bukti C-1 Plano yaitu bukti P-7 sampai dengan P-11 dan bukti DAA-1 yaitu bukti P-12 dan P-13)

a. Kelurahan Surodakan

Dengan mendasarkan pada persandingan data formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 di TPS 4, 12, dan 20 telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 18 suara meliputi TPS 4 pada DAA-1 tertulis 24 suara tetapi di C-1 Plano tertulis 26 suara, TPS 12 DAA-1 tertulis 16 suara tetapi C-1 Plano tertulis 26 suara, TPS 20 DAA-1 tertulis 10 tetapi C-1 Plano tertulis 16 suara, sebagai berikut:

TPS	DESA/KEC	Perolehan Suara		PENGURANGAN	Alat Bukti
		C-1 PLANO	DAA-1	PDI PERJUANGAN	
4	Surodakan	26	24	2	P – 7 s.d. P – 9 dan P – 12
12	Surodakan	26	16	10	
20	Surodakan	16	10	6	

b. Kelurahan Sumbergedong

b.1. TPS 16

Dengan mendasarkan pada persandingan data Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 di TPS 16 telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 5 suara meliputi di kelurahan Sumbergedong di TPS 16 pada DAA-1 tertulis 22 suara tetapi C-1 Plano tertulis 27 suara, sebagai berikut:

TPS	DESA/KEC	Perolehan Suara		PENGURANGAN	Alat Bukti
		C-1 PLANO	DAA-1	PDI PERJUANGAN	
16	Sumbergedong	27	22	5	P – 10 dan P – 13

b.2. TPS 12

Dengan mendasarkan pada persandingan data Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 di TPS 12, telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2 suara meliputi serta di TPS 12 Partai Amanat Nasional (PAN) di DAA-1 tertulis 3 suara tetapi C-1 Plano tertulis 27 suara. sebagai berikut:

TPS	DESA/KEC	Perolehan Suara		PENAMBAHAN	Alat Bukti
		C-1 PLANO	DAA-1	PAN	
12	Sumbergedong	1	3	2	P – 11 dan P – 13

5. Bahwa di samping itu terhadap perbedaan hasil penghitungan di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong terjadi pada jumlah perolehan suara tidak sah pada DAA-1 tertulis 9 dan di C-1 tertulis 8 suara.(bukti P – 13 dan P – 5)
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas pemohon telah melaporkan melalui Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 04 Mei 2019, dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek.
7. Bahwa sebagaimana Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM Pemilu, tanggal 05 Mei 2019 menuntut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menjatuhkan putusan sebagai berikut: (bukti P – 16)
 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
 2. Memerintahkan Terlapor melakukan rekapitulasi ulang untuk Kelurahan Surodakan dan Sumbergedong pada TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16, 12 Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek.
8. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor 105/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V) 2019 memutuskan berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Trenggalek menyampaikan putusan acara cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bunyinya sebagai berikut: (bukti P – 17)
 1. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Adminstrasi;
 2. Memerintahkan terlapor melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data untuk kelurahan Surodakan TPS 4, 12, 20 dan Kelurahan Sumbergedong TPS 6, 12 Kecamatan/Kabupaten Trenggalek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa akan tetapi terhadap keputusan tesebut diatas pihak termohon di tingkat KPU Kabupaten Trenggalek tersebut tidak pula menindaklanjuti, padahal sebagaimana Pasal 20 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kewajiban KPU kabupaten adalah

“.....melaksanakan putusan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota”;

10. Bahwa pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Termohon di tingkat KPU Kabupaten Trenggalek diperkuat berdasarkan Putusan Bawaslu RI Nomor 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 – tanggal 20 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut: (bukti P – 18)

MENGADILI

1. Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Terlapor (KPU Trenggalek)
2. menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek

11. Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata perbuatan termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum tahun 2019, serta berakibat pada perolehan suara pemohon untuk pengisian DPRD dan penentuan kursi pemohon yang seharusnya melalui metode penghitungan *saint lague* berhak mendapatkan 3 (tiga) kursi dari 12 (dua belas) kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 dengan perolehan sebanyak 21,922 suara.
12. Bahwa dengan demikian tabel perolehan suara DPRD daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1, apabila tidak terjadi pengurangan suara pemohon dan penambahan suara Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	26,002
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	4,298
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	21,922
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	17,089
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	1,251
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	103
7	PARTAI BERKARYA	436
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	18,966

9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1,317
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3,228
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	467
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4,382
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	4,690
14	PARTAI DEMOKRAT	11,613
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	66
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	29

13. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas pada angka 13, maka perolehan kursi pemohon untuk daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	26,002	26,002	8,667	5,200	3,715
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	4,298	4,298	1,433	860	614
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	21,933	21,933	7,311	4,384	3,133
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	17,089	17,089	5,696	3,418	2,441
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	1,251	1,251	417	250	179
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	103	103	34	21	15
7	PARTAI BERKARYA	436	436	145	87	62
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	18,966	18,966	6,322	3,793	2,709
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1,317	1,317	439	263	188
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3,228	3,228	1,076	646	461

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	467	467	156	93	67
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4,382	4,382	1,461	876	626
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	4,690	4,690	1,563	938	670
14	PARTAI DEMOKRAT	11,613	11,613	3,871	2,323	1,659
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	66	66	22	13	9
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	29	29	10	6	4

Keterangan : perolehan kursi daerah pemilihan Trenggalek 1 dengan alokasi 12 kursi meliputi, PKB 3 kursi, PDI Perjuangan 3 kursi, PKS 2 kursi, Partai Golkar 2 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, Partai Hanura 1 kursi,

14. Bahwa oleh karena itu terhadap persoalan perolehan suara pemohon sebanyak 23 suara di 4 TPS meliputi TPS 4, 12, 20 dan 16 Kelurahan Surodakan dan Kel. Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek untuk daerah pemilihan Trenggalek 1, beralasan menurut hukum ditetapkan sebagai perolehan suara milik Pemohon.
15. Bahwa berlaku pula terhadap persoalan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek yang seharusnya sebanyak 1 suara untuk daerah pemilihan Trenggalek 1, beralasan menurut hukum ditetapkan sebagai perolehan suara milik Partai Amanat Nasional (PAN).
16. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, terhadap perolehan suara PDI Perjuangan yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 21.922 suara, bukan sebaliknya sebagaimana versi Termohon sebanyak 21.899 suara.
17. Bahwa termasuk pula perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang benar menurut pemohon adalah sebanyak 4.382 suara, bukan sebaliknya sebagaimana versi termohon sebanyak 4384 suara.
18. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pemohon (PDI Perjuangan) untuk

pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di 5 TPS yaitu TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16, 12 Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan dan Daerah Pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Trenggalek;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 adalah sebanyak 22.119 suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak 6891 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pemohon
3	PDI Perjuangan	22.119
12	Partai Amanat Nasional	6.891

4. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 adalah sebanyak 21.922 suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak 4.382 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pemohon
3	PDI Perjuangan	21.922
12	Partai Amanat Nasional	4.382

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang di Dapil Bangkalan 3 pada 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan
2. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang di Dapil Trenggalek 1 pada 5 TPS yaitu TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16, 12 Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 (Dapil Bangkalan 3) dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 (Dapil Trenggalek 1), sebagai berikut.

Dapil Bangkalan 3

- 1 Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2 Bukti P – 2 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan KONANG, desa Galis Dajah, TPS 03;
- 3 Bukti P – 3 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan KONANG, desa Galis Dajah, TPS 05;

- 4 Bukti P – 4 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan KONANG, desa Galis Dajah, TPS 09;
- 5 Bukti P – 5 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan KONANG, desa Galis Dajah, TPS 10;
- 6 Bukti P – 6 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan KONANG, desa Galis Dajah, TPS 12;
- 7 Bukti P – 7 : Fotokopi Model DA1- DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Konang;
- 8 Bukti P – 8 : Fotokopi Model DB1- DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3, Provinsi Jawa Timur;
- 9 Bukti P – 9 : Upload C1 website KPU (<https://pemilu2019.kpu.go.id>);
- 10 Bukti P – 10 : Upload C1 website KPU (<https://pemilu2019.kpu.go.id>);
- 11 Bukti P – 11 : Upload C1 website KPU (<https://pemilu2019.kpu.go.id>);
- 12 Bukti P – 12 : Upload C1 website KPU (<https://pemilu2019.kpu.go.id>);
- 13 Bukti P – 13 : Upload C1 website KPU (<https://pemilu2019.kpu.go.id>);
- 14 Bukti P – 14 : Upload C1 website KPU (<https://pemilu2019.kpu.go.id>);
- 15 Bukti P – 15 : Upload C1 website KPU (<https://pemilu2019.kpu.go.id>);
- 16 Bukti P – 16 : Upload C1 website KPU (<https://pemilu2019.kpu.go.id>).
- 17 Bukti P – 17 : Upload C1 website KPU (<https://pemilu2019.kpu.go.id>).
- 18 Bukti P – 18 : Upload C1 website KPU (<https://pemilu2019.kpu.go.id>).
- 19 Bukti P – 19 : Upload C1 website KPU (<https://pemilu2019.kpu.go.id>).

Dapil Trenggalek 1

- 1 Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 2 Bukti P – 2 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Trenggalek, Desa SURODAKAN, TPS 04;
- 3 Bukti P – 3 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Trenggalek, Desa SURODAKAN, TPS 12;
- 4 Bukti P – 4 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Trenggalek, Desa SURODAKAN, TPS 20;
- 5 Bukti P – 5 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Trenggalek, Desa SUMBERGEDONG, TPS 12;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Trenggalek, Desa SUMBERGEDONG, TPS 16;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Lampiran Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/ Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Trenggalek, Desa Surodakan, TPS 04;
- 8 Bukti P – 8 : Fotokopi Lampiran Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/ Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Trenggalek, Desa Surodakan, TPS 12;
- 9 Bukti P – 9 : Fotokopi Lampiran Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/ Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Trenggalek, Desa Surodakan, TPS 20;
- 10 Bukti P -10 : Fotokopi Lampiran Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/ Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Trenggalek, Desa Sumbergedong, TPS 16;
- 11 Bukti P – 11 : Fotokopi Lampiran Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/ Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Trenggalek, Desa Sumbergedong, TPS 12;
- 12 Bukti P – 12 : Fotokopi Model DAA1- DPRD Kabupaten/Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Trenggalek, Desa Surodakan;
- 13 Bukti P – 13 : Fotokopi Model DAA1- DPRD Kabupaten/Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur,

Kecamatan Trenggalek, Desa Sumbergedong;

- 14 Bukti P – 14 : Fotokopi Model DA1- DPRD Kabupaten/Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Trenggalek;
- 15 Bukti P – 15 : Fotokopi Model DB1- DPRD Kabupaten/Kota Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Provinsi Jawa Timur;
- 16 Bukti P – 16 : Fotokopi Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM. Pemilu;
- 17 Bukti P – 17 : Fotokopi Surat Nomor 105/K.BAWASLU-PROV.JL-27/V/2019 dan Lam piran Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat;
- 18 Bukti P – 18 : Fotokopi Putusan Bawaslu RI Nomor 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 – tanggal 20 Mei 2019;
- 19 Bukti P – 19 : Fotokopi Berita Acara KPU Trenggalek Nomor 112/PK.01-BA/3503/KPU.Kab/V/2019, tanggal 30 Mei 2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Bilal

- Saksi merupakan saksi mandat PDI Perjuangan (PDIP) di tingkat Kecamatan Konang;
- Penghitungan suara di Kecamatan Konang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 dan berjalan lancar;
- Saksi tidak mengikuti penghitungan suara sampai selesai;
- Saksi mendapat telepon dari orang PDIP bahwa hasil penghitungan suara di TPS 3, TPS 5, TPS 9, TPS 10, dan TPS 12 Desa Galis Dajah berbeda dengan data yang dimiliki partai;
- Berdasarkan data Situng, di TPS 3 suara PDIP = 218 suara dan PAN = 0 suara; di TPS 5 suara PDIP = 229 suara dan PAN = 0 suara; di TPS 10 suara PDIP = 273 suara dan PAN = 0 suara; di TPS 12 suara PDIP = 232 suara dan PAN = 0 suara; di TPS 9 suara PDIP = 204 suara dan PAN = 0 suara.

2. Doding Rahmadi

- Saksi merupakan Ketua PDIP tingkat Kabupaten Trenggalek;
- Penghitungan suara di tingkat kabupaten belum selesai karena ada selisih suara tidak sah sebanyak 7 suara;

- Berdasarkan PPK Trenggalek ditemukan perbedaan antara Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1.Plano di Kelurahan Surodoka dan Kelurahan Sumbergedong;
- Menurut saksi rekapitulasi di TPS berlangsung hingga pagi sehingga mengakibatkan kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1;
- Saksi tidak mengetahui ada proses pembukaan kotak suara untuk pengambilan Formulir C1.Plano.
- Saksi diberitahu bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 terdapat proses pembukaan Formulir C1 yang berhologram;
- Saksi menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan putusan menyandingkan Formulir Model C1, Formulir Model DA1, Formulir Model DAA, dan Formulir Model C1.Plano;
- Termohon tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu dan mengajukan banding ke Bawaslu RI dengan putusan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 20 Mei 2019.

3. Budi Santoso

- Saksi adalah saksi mandat PDI Perjuangan tingkat Kabupaten Trenggalek;
- Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi protes karena pembacaan Formulir DA-1 terkait dengan jumlah suara dan jumlah suara tidak sah berbeda dengan formulir yang dimiliki oleh saksi;
- Saksi tidak pernah menandatangani Formulir DB1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 57-03-14/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam

Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa dalam Pasal 93 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: (a) menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; (b) menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; (c) menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; (d) memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan tersebut diatas maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dan dibantah di dalam permohonan Pemohon selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara bahwa Pemohon tidak menggunakan hak hukumnya untuk melakukan protes
2. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 3 (tiga) DPRD Kota/Kabupaten pada Kabupaten Bangkalan dan Daerah Pemilihan 1 (satu) DPRD Kota/Kabupaten pada Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan

Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten di daerah pemilihan 3 (tiga) pada Kabupaten Bangkalan dan daerah pemilihan 1 (satu) Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. DAPIL BANGKALAN 3

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

PARTAI POLITIK	TPS 3		TPS 5		TPS 9		TPS 10		TPS 12	
	Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah	
	Pemo hon	Termo hon								
PDI Perjuangan	218	0	229	0	204	19	237	0	232	0
Partai Amanat Nasional	0	218	0	229	0	185	0	237	0	232

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di TPS 3 Desa Galis Dajah sebanyak 218 suara adalah tidak benar, bukti T-002-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14; bukti T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14; dan bukti T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14;
2. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di TPS 5 Desa Galis Dajah sebanyak 229 suara adalah Tidak Benar, bukti T-002-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14; bukti T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14; dan bukti T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14;
3. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di TPS 9 Desa Galis Dajah sebanyak 185 suara adalah tidak benar, bukti T-002-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14; bukti T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14; dan bukti T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14;
4. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di TPS 10 Desa Galis Dajah sebanyak 237 suara adalah tidak benar, bukti T-002-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14; bukti T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14; dan bukti T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14;
5. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di TPS 12 Desa Galis Dajah sebanyak 232 suara adalah tidak benar, bukti T-002-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14; bukti T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14; dan bukti T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14;

Bahwa Perolehan Suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan 3 (tiga) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Bangkalan 3

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	15.096
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	34.431
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.018
4.	Partai Golongan Karya	729
5.	Partai Nasdem	5.930
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	167
7.	Partai Berkarya	119
8.	Partai Keadilan Sejahtera	14.974
9.	Partai Persatuan Indonesia	47
10.	Partai Persatuan Pembangunan	11.105
11.	Partai Solidaritas Indonesia	23
12.	Partai Amanat Nasional	7.992
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.758
14.	Partai Demokrat	15.379
19.	Partai Bulan Bintang	50
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

2.1.1.2. DAPIL TRENGGALEK 1

Tabel 3 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

PARTAI POLITIK	TPS 4		TPS 12		TPS 20		TPS 16	
	Kel. Surodakan		Kel. Surodakan		Kel. Surodakan		Kel. Sumbergedong	
	Pemo hon	Termo hon	Pemo hon	Termo hon	Pemo hon	Termo hon	Pemo hon	Termo hon
PDI Perjuangan	26	24	26	16	16	10	27	22

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 4** Desa Surodakan sebanyak **2** suara adalah **TIDAK BENAR**, bukti **T-002-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; Bukti **T-003- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; dan bukti **T-004- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**;

2. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 12** Desa Surodakan sebanyak 10 suara adalah **TIDAK BENAR**, bukti **T-002-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; bukti **T-003- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; dan bukti **T-004- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**;
 3. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 20** Desa Surodakan sebanyak 6 suara adalah **TIDAK BENAR**, bukti **T-002-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; bukti **T-003- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; dan bukti **T-004- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**;
 4. Bahwa terjadinya pengurangan/selisih perolehan suara Permohonan di **TPS 16** Desa Surodakan sebanyak 5 suara adalah **TIDAK BENAR**, bukti **T-002-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; bukti **T-003- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**; dan bukti **T-004- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**;
- 2) Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dengan selisih perolehan suara yang terjadi di **TPS 4** Desa/Kel Surodakan, **TPS 12** Desa/Kel Surodakan, **TPS 20** Desa/Kel Surodakan, **TPS 16** Desa/Kel Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek telah ditindaklanjuti dan diputusoleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11/K.ADM.BWSL/PEMILU/V/2019 dan Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Bukti T-005-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14; Bukti T-006-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14;
 - 3) Bahwa atas Putusan Bawaslu tersebut di atas, KPU Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti dengan Berita Acara KPU Kabupaten Trenggalek **tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11/K.ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 DAN FORMULIR ADM-22 PUTUSAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK**, Bukti **T-008-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14**;

Bahwa Perolehan Suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Trenggalek 1 (satu) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Trenggalek 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	26.002
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.298
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.899
4.	Partai Golongan Karya	17.089
5.	Partai Nasdem	1.251
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	103
7.	Partai Berkarya	436
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18.966
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.317
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3.228
11.	Partai Solidaritas Indonesia	467
12.	Partai Amanat Nasional	4.384
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.690
14.	Partai Demokrat	11.613
19.	Partai Bulan Bintang	66
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	29

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

3.1.1.1 KABUPATEN BANGKALAN DAPIL BANGKALAN 3

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	15.096
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	34.431
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.018
4.	Partai Golongan Karya	729
5.	Partai Nasdem	5.930
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	167
7.	Partai Berkarya	119
8.	Partai Keadilan Sejahtera	14.974
9.	Partai Persatuan Indonesia	47
10.	Partai Persatuan Pembangunan	11.105
11.	Partai Solidaritas Indonesia	23
12.	Partai Amanat Nasional	7.992
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.758
14.	Partai Demokrat	15.379
19.	Partai Bulan Bintang	50

20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0
-----	---	---

3.1.1.2 KABUPATEN TRENGGALEK

DAPIK TRENGGALEK 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	26.002
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.298
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.899
4.	Partai Golongan Karya	17.089
5.	Partai Nasdem	1.251
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	103
7.	Partai Berkarya	436
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18.966
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.317
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3.228
11.	Partai Solidaritas Indonesia	467
12.	Partai Amanat Nasional	4.384
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.690
14.	Partai Demokrat	11.613
19.	Partai Bulan Bintang	66
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	29

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa Mahkamah mendengarkan keterangan Gembong Derita Hadi, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, pada persidangan tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terjadi pembukaan kotak suara guna kepentingan persidangan Mahkamah berdasarkan Pasal 96 PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
- Termohon tidak menghitung surat suara melainkan hanya mengambil foto dari Formulir C1.Plano lalu dicatat;
- Pembukaan kotak disaksikan dan ditandatangani oleh Bawaslu dan Kepolisian, tidak disaksikan oleh partai politik;
- Termohon tidak dapat memastikan apakah terjadi perubahan suara.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14 sampai dengan bukti T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14 (Dapil Bangkalan 3) dan bukti T-001-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14 sampai dengan bukti T-011-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14 (Dapil Trenggalek 1), sebagai berikut:

Dapil Bangkalan 3

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor BANGKALAN 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil 3-PDIP-76- Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota 03-14 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan di Provinsi Jawa Timur (SK 115/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/V/2019);
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 84/HK.03.1/3503/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019;
2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD BANGKALAN Kab/Kota, DB2-KPU, DB-TT dan DC-DH DPRD Kab/Kota 3-PDIP-76- Bangkalan; 03-14
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir DA1-DPRD, DA2-KPU, BANGKALAN DAA1-DPRD Kab/Kota, DA.TT Kab/Kota, DA.DH Kab/Kota 3-PDIP-76- dari kecamatan yang termasuk dalam Dapil Bangkalan 3; 03-14
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD BANGKALAN Kab/Kota, C2-KPU, C-TT, dan C-DH untuk TPS-TPS

3-PDIP-76-03-14 dalam wilayah kecamatan yang termasuk dalam dapil Bangkalan 3, sebagai berikut:

Kecamatan Konang

1. TPS 3 Desa Galis Dajah;
2. TPS 5 Desa Galis Dajah;
3. TPS 9 Desa Galis Dajah;
4. TPS 10 Desa Galis Dajah;
5. TPS 12 Desa Galis Dajah.

Dapil Trenggalek 1

1. Bukti T-001- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan di Provinsi Jawa Timur;
2. Bukti T-002- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-TT dan DC-DH DPRD Kabupaten Trenggalek;
3. Bukti T-003- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir DA1-DPRD, Foto DA1 Plano, DA2-KPU, DAA1-DPRD DA.TT, DA.DH dari kecamatan yang termasuk dalam Dapil Trenggalek 1;
4. Bukti T-004- TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab/Kota, Foto C1-Plano-DPRD Kab/Kota, C2-KPU, C-TT, dan C-DH untuk TPS-TPS dalam wilayah kecamatan yang termasuk dalam dapil Trenggalek 1, sebagai berikut:
Kecamatan Trenggalek
 1. TPS 4 Kel. Sorodakan,;
 2. TPS 12 Kel. Sorodakan,

3. TPS 20 Kel. Sorodakan,
 4. TPS 16 Kel. Sumbergedong,
 5. TPS 12 Kel. Sumbergedong
5. Bukti T-005- : Fotokopi Surat BAWASLU Nomor 105/K.BAWASLU-TRENGGALEK PROV.JL-27/V tanggal 06 Mei 2019;
1-PDIP-76-03-14
 6. Bukti T-006- : Fotokopi Putusan BAWASLU Nomor 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;
1-PDIP-76-03-14
 7. Bukti T-007- : Fotokopi Kronologis Jawaban;
TRENGGALEK
1-PDIP-76-03-14
 8. Bukti T-008- : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Trenggalek tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Nomor 11/K.ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 DAN FORMULIR ADM-22 PUTUSAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK;
1-PDIP-76-03-14
 9. Bukti T-009- : Fotokopi Pernyataan Saksi TPS.
TRENGGALEK
1-PDIP-76-03-14
 10. Bukti T-010- : Fotokopi foto Kumpulan C1 Plano di TPS 20 Desa TRENGGALEK Sorodakan;
1-PDIP-76-03-14
 1. TPS 16 Desa Sumbergedong;
 2. TPS 12 Desa Sorodakan;
 3. TPS 4 Desa Sorodakan;
 4. TPS 12 Desa Sumbergedong.
 11. Bukti T-011- : Fotokopi kumpulan surat Berita Acara KPU Nomor TRENGGALEK 132/PK.01-BA/3503/KPU.Kab/VII/2019 tentang Rapat Pleno Pembukaan Kotak Suara, Surat Pernyataan, Undangan Nomor 701.
1-PDIP-76-03-14

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Barrih

- Saksi merupakan Ketua PPK Konang;
- Saksi Pemohon atas nama H. Bilal tidak mengikuti penghitungan suara hingga selesai dan tidak berada dalam panel Desa Galis Dajah;
- Saksi PDIP di Desa Galis Dajah bernama Sobri;
- Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Konang tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani;
- Terkait perubahan suara, sudah sesuai dengan dilaksanakannya pembukaan kotak Formulir C-1 berhologram dan dituangkan dalam Formulir DA.

2. Purwo Priyono

- Saksi adalah Anggota PPS Galis Dajah;
- Saksi menyaksikan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Galis Dajah dan keseluruhannya berjalan lancar;
- Saksi hadir ketika rekapitulasi tingkat kecamatan dan membenarkan adanya pembukaan kotak Formulir C-1 hologram untuk pengisian Formulir DA-1.

3. Khoirul Bahri

- Saksi adalah Ketua PPK Trenggalek;
- Penghitungan suara di tingkat PPK Trenggalek berjalan sesuai dengan prosedur, tidak ada keberatan, dan seluruh saksi menandatangani;
- Saksi PDIP untuk penghitungan suara tingkat PPK adalah Bapak Santo.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 183-03-14/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan Keterangan Pihak Terkait untuk Dapil Trenggalek 1, tanpa tanggal bulan Mei, 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A.3.a. DPRD Kabupaten/Kota

A.3.a.1. DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 3

A.3.a.1.a. Bahwa dalil pemohon pada pokok permohonan romawi IV angka 1, pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara milik M. Husni Syakur Nomor Urut 1 caleg PDIP DPRD Kabupaten Bangkalan dapil III. Pemohon menduga suara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 saudara Muhlas. Sehingga PAN mendapatkan penambahan suara di 5 (lima) TPS Desa Galis Dajah Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan;

No	Kecamatan	DESA	TPS	Perolehan Suara			
				C1		DAA-1	
				BUKTI PK-16.26.48		BUKTI PK-16.26.49	
				PDIP	PAN	PDIP	PAN
1	Konang	Galis Dajah	3	0	218	0	218
			5	0	229	0	229
			9	19	185	19	185
			10	0	237	0	237
			12	0	232	0	232

A.3.a.1.b. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 4 dan 5 Pemohon mendalilkan mempunyai bukti data-data rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Form DA-1 DPRD Kabupaten, Maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

Keterangan Bawaslu Kab. Bangkalan				
No	Kecamatan	Partai	Perolehan Suara	
			DA-1	DB-1
			BUKTI PK-	BUKTI PK-

			16.26.50	16.26.51
1	Konang	PDI Perjuangan	6.406	6.406
		Partai Amanat Nasional	2.610	2.610

A.3.a.1.c. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 6 dan 7, Bawaslu Bangkalan beserta jajaran telah melakukan pengawasan melekat:

A.3.a.1.c.1. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Hasip telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat seorangpun saksi partai politik di TPS tersebut. **(bukti PK-16.26.52)**

A.3.a.1.c.2. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Moh. Badar telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat seorangpun saksi partai politik di TPS tersebut. **(bukti PK-16.26.53)**

A.3.a.1.c.3. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Aminulloh telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat seorangpun saksi partai politik di TPS tersebut. **(bukti PK-16.26.54)**

A.3.a.1.c.4. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Abd. Mujib Assyakur telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga

akhir. Tidak terdapat seorangpun saksi partai politik di TPS tersebut. (**bukti PK-16.26.55**)

A.3.a.1.c.5. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Dhoriq telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat seorangpun saksi partai politik di TPS tersebut. (**bukti PK-16.26.56**)

A.3.a.1.d. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada angka 8 dan 9 tentang tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di dalam sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan terjadi ketidaksesuaian pada masing-masing halaman, maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

A.3.a.1.d.1.a. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bertugas di TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang tidak didapati dugaan pelanggaran berupa perbedaan tanda tangan di masing-masing halaman sertifikat hasil atau Form C1 DPRD Kabupaten.

A.3.a.1.d.1.b. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 11 pemohon mendalilkan perolehan suara DPRD Kabupaten dapil III (Kecamatan Konang, Kokop dan Tanjung Bumi), maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan berdasarkan dokumen yang kami miliki, perolehan suara DPRD Kabupaten Bangkalan di dapil III, PDIP sebanyak 21.018 suara, sedangkan perolehan suara PAN sebanyak 7.992 suara.

Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan		
No	Partai	Perolehan suara berdasarkan DB1 (bukti PK-16.26.51)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	15.096
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	34.431
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	21.018
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	729
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	5.939
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	167
7	Partai Berkarya	119
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	14.974
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	47
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	11.105
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	23
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	7.992
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	12.758
14	Partai Demokrat	15.379
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	50
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0

A.3.a.2. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Trenggalek 1

A.3.a.2.a. Bahwa pada intinya. Permohon mendalilkan adanya manipulasi perolehan suara dengan cara pengurangan suara Pemohon di TPS 4, 12, dan 20 Kelurahan Surodakan, serta TPS 12 dan 16 Kelurahan Sumbegedong, termasuk laporan dugaan pelanggarannya kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang mempengaruhi perolehan suara

A.3.a.2.a.1. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki,

- i. Salinan Form Hasil Penghitungan Suara (Form C1 DPRD Kabupaten/Kota) di:
 - a) Kelurahan Surodakan

- 1) TPS 04 (**bukti PK. 16.3-35.03-11-1006-TPS 4-9**)
 - 2) TPS 12 (**bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS 12-9.)**)
 - 3) TPS 20 (**bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS4-20-9)**)
- b) Kelurahan Sumbergedong
- 1) TPS 12 (**bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS12-9)**)
 - 2) TPS 16 (**bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS16-9)**)
- ii. Dokumentasi Form C1 Plano di:
- a) Kelurahan Surodakan
- 1) TPS 04 (bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS4-10)
 - 2) TPS 12 (**bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS12-10)**)
 - 3) TPS 20 (bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS20-10)
- b) Kelurahan Sumbergedong
- 1) TPS 12 (**bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS12-10)**)
 - 2) TPS 16 (**bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS16-10)**)
- iii. Salinan Form Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kelurahan (Form DAA1 DPRD Kab/Kota) di:
- a) Kelurahan Surodakan (**bukti PK.16.3-35.03-11-006-5)**)
- b) Kelurahan Sumbergedong (**bukti PK.16.3-35.03-11-1007-5)**)

Perolehan Suara yang dimiliki oleh para pihak adalah:

Kelurahan Surodakan									
	TPS 04			TPS 12			TPS 20		
	Form C1	C1 Plano	DAA1	Form C1	C1 Plano	DAA1	Form C1	C1 Plano	DAA1
PDIP	24	26	24	26	26	16	10	16	10

Kelurahan Sumbergedong									
	TPS 12			TPS 16					
	Form C1	C1 Plano	DAA1	Form C1	C1 Plano	DAA1	C1	C1 Plano	DAA1
PDIP				22	22	22			
PAN	1	1	3						

A.3.a.2.a.2. Bahwa terkait dengan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon

A.3.a.2.a.2.a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menerima laporan dari DPC PDIP terkait dugaan adanya kesalahan perhitungan perolehan suara sehingga menimbulkan perbedaan jumlah antara C1 Plano, Formulir C1, dan DAA1 di TPS (4), (12), dan (20) Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Trenggalek Tahun 2019, pada hari kamis tanggal 2 Mei 2019 pukul 16 : 00 WIB, **namun karena berkas laporan belum lengkap maka Bawaslu Kabupaten Trenggalek belum dapat meregister** laporan tersebut **(bukti PK-16.3-35.03-6).**

A.3.a.2.a.2.b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menerima surat dari DPC PDIP Kabupaten

Trenggalek dalam bentuk formulir model AMD-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administasi Pemilu dengan surat Nomor 01/LP/PL/KAB.16.36/V/2019 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu. (bukti PK-16.3-35.03-7).

A.3.a.2.a.2.c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek meregister Laporan dalam bentuk Formulir B.3 dengan register Nomor 01/LP/PL/KAB/16.36/V/2019 pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 pukul 09 : 30 WIB (bukti PK-16.3-35-03-8).

A.3.a.2.a.2.d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek melakukan pengkajian terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 6 Mei 2019 dalam bentuk Formulir B.6 dan menuangkan dalam bentuk kajian. **(bukti PK-16.3-35-03-9)**

A.3.a.2.a.2.e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek **mengundang Ketua KPU Kabupaten Trenggalek beserta Anggota** selaku terlapor atas Laporan DPC PDIP Kabupaten Trenggalek untuk memberikan keterangan klarifikasi perihal tidak sinkronya antara Model Form C1 DPRD Kabupaten/Kota dengan Model Form DAA Kabupaten/Kota pada hasil Rekapitulasi Suara di TPS (4), (12), (20) Kelurahan Surodakan da TPS (12), (16) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dalam bentuk Formulir B.6 dengan Nomor 31/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 pada tanggal 5 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi dalam bentuk formulir B.6 dengan Nomor

32/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 pada tanggal 5 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi. **(bukti PK-16.3-35-03-10)**

A.3.a.2.a.2.f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menerima surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Trenggalek atas **ketidakhadiran Ketua KPU dan Anggota dengan surat Nomor 470/PL.01.7.SD/3503/KPU-Kab/V/2019 tanggal 5 Mei 2019** perihal Pembertahuan **(bukti PK-16.3-35-03-11)**

A.3.a.2.a.2.g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek juga mengundang **Sdr. Doding Rahmadi, ST sebagai Pelapor, Sdr. Budi Santoso dan Sdr. Santo Sumardino** masing-masing sebagai saksi mandat dari DPC PDIP Kabupaten Trenggalek untuk memberikan keterangan klarifikasi perihal tidak sinkronya antara Model Form C1 DPRD Kabupaten/Kotadengan Model Form DAA1 Kabupaten/Kota pada hasil Rekapitulasi Suara di TPS (4), (12), (20) Kelurahan Surodakan da TPS (12), (16) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dalam bentuk Formulir B.6 dengan nomor: 32/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 pada tanggal 5 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi. **(bukti PK-16.3-35-03-112, PK-16.3-35-03-13, dan PK-16.3-35-03-14)**

A.3.a.2.a.2.h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan undangan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi telah menuangkannya ke dalam **Notulen**, baik pelapor maupun saksi masing-masing menyampaikan:

1. menurut pelapor fakta dari temuan di lapangan terjadi ketidakjeasan berdasarkan DB2 KPU, pelapor meminta agar KPU Kabupaten Trenggalek melakukan penghitungan ulang di beberapa TPS Kelurahan Surodakan dan Sumbergedong
2. menurut Sdr. Budi Santoso saksi PDIP mengatakan saksi menjelaskan bahwa adanya kekeliruan di beberapa TPS Kelurahan Sumbergedong dan Surodakan. Tetapi penjelasan dari saksi tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pembacaan DA1 yang diberikan ke saksi dengan DA1 yang dibacakan oleh PPK terjadi perbedaan jumlah **suara tidak sah pada C1 Plano dan DAA1 di TPS (12) Kelurahan Sumbergedong.**
3. Menurut Sdr, Santo Sumardiono saksi PDIP menjelaskan adanya kekeliruan di beberapa TPS Kelurahan Surodakan dan Kelurahan Sumbergedong, tetapi penjelasan saksi tidak diindahkan oleh PPK. **(bukti PK-16.3-35-03-16, PK- 16.3-35-03-11-1007-TPS 12-10, dan 16.3-35-03-11-1007-TPS 12-5)**

A.3.a.2.a.2.i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek membentuk **menetapkan Majelis Pemeriksa dan membentuk tim Klarifikasi dan menuangkanya dalam Surat Keputusan dengan Nomor 7.1/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019** Tentang Tentang Penetapan Majelis pemeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari DPC Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Kabupaen Trenggalek tanggal 6 Mei 2019. **(bukti PK-16.3-35-03-15)**

A.3.a.2.a.2.j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trengalek **melakukan Sidang melalui Majelis Pemeriksa pada tanggal 6 Mei 2019** yang dipimpin oleh M. Triono Al Fata, M.Pd.I selaku Pimpinan Majelis, Prayogi, S.Pd.I dan Rusman Nuryadin, S.Pd.I masing-masing selaku Anggota Majelis. **(bukti PK-16.3-35-03-34)**

A.3.a.2.a.2.k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trengalek memutuskan dengan **Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu** dengan menuangkan ke dalam Formulir Model ADM-22 pada tanggal 6 Mei 2019. **(bukti PK-16.3-35-03-17)**

A.3.a.2.a.2.l. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trengalek **mengirimkan Hasil Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Formulir Model ADM-22 tanggal 6 Mei 2019** ke Kantor KPU Kabupaten Trenggalek, dengan surat pengantar Nomor 104/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/209, Kantor DPC PDIP Kabupaten Trenggalek Nomor 105/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/209, dan bukti tanda penerimaan hasil Putusan Majelis dan meneruskanya (tembusan) ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur. **(bukti PK-16.3-35-03-19)**

A.3.a.2.a.2.m. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trengalek berkaitan dengan Hasil Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Formulir Model ADM-22, **KPU Kabupaten Trenggalek telah mengajukan permohonan Koreksi atas Putusan Acara Cepat bawaslu Kabupaten**

Trenggalek dengan Nomor 476/PL.6-SD/3503/KPU-Kab/V/2019 perihal Permintaan Koreksi Atas Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, Senin tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) **(bukti PK-16.3-35-03-20)**

A.3.a.2.a.2.n. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah memberikan **tanggapan** atas permintaan KPU Kabupaten Trenggalek untuk **mengoreksi atas Putusan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan Nomor 476/PL.6-SD/3503/KPU-Kab/V/2019** perihal **Permintaan Koreksi Atas Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu**, Senin Tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) Nomor 109/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Permintaan Koreksi Atas Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, Senin tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat). **(bukti PK-16.3-35-03-21)**

A.3.a.2.a.2.o. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah mengkoordinasikan **Hasil Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Formulir Model ADM-22** ke Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 9-10 Mei 2019. **(bukti PK-16.3-35-03-22)**

A.3.a.2.a.2.p. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah mendapatkan **Penguatan Putusan dari Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019** tanggal 20 Mei 2019. **(bukti PK-16.3-35-03-23)**

A.3.a.2.a.2.q. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek melakukan pengawasan pada **Rapat Pleno KPU Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan Putusan Penguatan Bawaslu RI dengan melakukan pengecekan perolehan penghitungan suara berdasarkan Form C1 DPRD Kabupaten/Kota dan DAA1 Kelurahan Surodakan dan Kelurahan Sumbergedong Kabupaten/Kota. (bukti PK-16.3-35-03-24)**

A.3.a.2.a.2.r. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah **mendapat Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Trenggalek KPU Kabupaten Trenggalek Nomor 112/PK.01-BA/3503/KPU-Kab/V/2019** tentang Tindaklanjut Putusan Bawaslu RI Nomor 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 dan Formulir ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 30 Mei 2019 **(bukti PK-16.3-35-03-25)**

A.3.a.2.a.2.s. Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dimaksud pada angka 1.16 dilakukan hanya terhadap C1 dan DAA1 terkait, namun **tidak terhadap C1 Plano**, sebagaimana menjadi obyek laporan dugaan pelanggaran yang **diajukan** Pemohon, serta objek hasil kajian kami;

Hasil Pengawasan Di Luar Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Fungsi dan Kewenangannya telah melakukan berbagai hal sebagai pembekalan dan upaya pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap potensi-potensi pelanggaran sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum dengan berbagai kegiatan diantaranya:

- 1.1. Sosialisasi pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2019 pada tanggal 2 Februari 2019 di Hotel Hayam Wuruk Trenggalek (bukti PK-16.3-35.03-11-1006-TPS 20-9)

- 1.2. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (bukti PK-16.3-35.03-11-1007-TPS 20-TPS 12-10)
- 1.3. Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan Saksi Pemilu 2019 dengan peserta pengurus Partai Politik se Kabupaten Trenggalek dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek (bukti PK-16.3-35.03-11-1007-TPS 12-9)
- 1.4. *Training of Trainer* (ToT) Bimbingan Teknis pengawasan TPS dan Saksi Peserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek peserta Panwaslu Kecamatan dan Staf PHL tanggal 30 Maret 2019 di Hotel Bukit Jaas Permai Trenggalek (bukti PK-16.3-35.03-11-1007-TPS 16-10)
- 1.5. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Peran Pemantau Pemilu dalam Pengawasan pemilihan Umum 2019 peserta Pemantau Pemilu dari LGMI, PC GP Ansor Trenggalek (bukti PK-16.3-35.03-11-1007-TPS 16-9)
- 1.6. Melakukan supervisi dan monitoring kesiapan pemungutan suara di tiap-tiap kecamatan se Kabupaten Trenggalek tanggal 16 April 2019 (bukti PK-16.3-35.03-11-1007-5)
- 1.7. Melakukan pengawasan pasca pemungutan dan penghitungan suara di TPS se-Kabupaten Trenggalek tanggal 18 April 2019 (bukti PK-16.3-35.03-11-1006-5)

[2.6] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-16.26.48 sampai dengan bukti PK-16.26.56 (Dapil bangkalan 3) dan bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS 4-9 sampai dengan bukti PK.16.3-35.03-32 (Dapil Trenggalek 1), sebagai berikut:

Dapil Bangkalan 3

- 1 Bukti PK-16.26.48 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil III Kecamatan Konang, Desa Galis Dajah;
- 2 Bukti PK-16.26.49 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil III Kecamatan Konang, Desa Galis Dajah;
- 3 Bukti PK-16.26.50 : Fotokopi DA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil III Kecamatan Konang;

- 4 Bukti PK-16.26.51 : Fotokopi DB1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil III;
- 5 Bukti PK-16.26.52 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 3 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang;
- 6 Bukti PK-16.26.53 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 5 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang;
- 7 Bukti PK-16.26.54 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 9 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang;
- 8 Bukti PK-16.26.55 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 10 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang;
- 9 Bukti PK-16.26.56 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang;

Dapil Trenggalek 1

- 1 Bukti PK. 16.3-35.03-11-1006-TPS 4-9 : Fotokopi Form C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 04 Kelurahan Surodakan;
- 2 Bukti PK16.3-35.03-11-1006-TPS 12-9 : Fotokopi Form C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Kelurahan Surodakan;
- 3 Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS4-20-9 : Fotokopi Form C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 20 Kelurahan Surodakan;
- 4 Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS12-9 : Fotokopi Form C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Kelurahan Sumbergedong;
- 5 Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS16-9 : Fotokopi Form C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 16 Kelurahan Sumbergedong;
- 6 Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS4-10 : Fotokopi Form C1 Plano TPS 04 Kelurahan Surodakan;
- 7 Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS12-10 : Fotokopi Form C1 Plano TPS 12 Kelurahan Surodakan;
- 8 Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS20-10 : Fotokopi Form C1 Plano TPS 20 Kelurahan Surodakan;
- 9 Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS12-10 : Fotokopi Form C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sumbergdong;
- 10 Bukti PK.16.3-35.03-11-1007- : Fotokopi Form C1 Plano TPS 16 Kelurahan Sumbergedong;

- TPS16-10
- 11 Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-5 : Fotokopi Form DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Surodakan;
 - 12 Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-5 : Fotokopi Form DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Sumbegdong;
 - 13 Bukti PK.16.3-35.03-6 : Fotokopi Laporan DPC PDIP Kab Trenggalek belum register;
 - 14 Bukti PK.16.3-35.03-7 : Fotokopi Surat laporan dari DPC PDIP;
 - 15 Bukti PK.16.3-35.03-8 : Fotokopi Laporan DPC PDIP Kab Trenggalek diregister
 - 16 Bukti PK.16.3-35.03-9 : Fotokopi Kajian Laporan DPC PDIP
 - 17 Bukti PK.16.3-35.03-10 : Fotokopi Undangan Klarifikasi ke KPU selaku Terlapor
 - 18 Bukti PK.16.3-35.03-11 : Fotokopi Surat Ketidakhadiran KPU untuk Klarifikasi Laporan DPC PDIP
 - 19 Bukti PK.16.3-35.03-12 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Ketua DPC PDIP pelapor dan saksi-saksi
 - Bukti PK.16.3-35.03-13
 - Bukti PK.16.3-35.03-14
 - 20 Bukti PK.16.3-35.03-16 : Fotokopi **Notulen keterangan** saksi, C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sumbergedong dan Form DAA1 TPS 12
 - Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS 12-10
 - Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS 12-5
 - 21 Bukti PK.16.3-35.03-15 : Fotokopi Penetapan Majelis pemeriksa;
 - 22 Bukti PK.16.3-35.03-34 : Fotokopi Dokumentasi sidang pemeriksaan majelis ;
 - 23 Bukti PK.16.3-35.03-17 : Fotokopi Putusan Majelis acara cepat pelanggaran Adminstarasi pemilu ADM-22;
 - 24 Bukti PK.16.3-35.03-19 : Fotokopi Surat Pengantar dan tanda terima Putusan Acara cepat ke KPU dan DPC PDIP;
 - 25 Bukti PK.16.3-35.03-20 : Fotokopi Permohonan Koreksi Putusan Acara Cepat Bawaslu Kab. Dari KPU;
 - 26 Bukti PK.16.3-35.03-21 : Fotokopi Tanggapan atas permintaan koreksi nomor 109/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019;

- 27 Bukti PK.16.3-35.03-22 : Fotokopi Dokumentasi koordinasi ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait Putusan Bawaslu Kabupaten;
- 28 Bukti PK.16.3-35.03-23 : Fotokopi Keputusan Bawaslu RI Penguatan Putusan Bawaslu Kabupaten;
- 29 Bukti PK.16.3-35.03-24 : Fotokopi Dokumentasi Pengawasan Putusan Penguatan Bawaslu RI di KPU Kabupaten Trenggalek;
- 30 Bukti PK.16.3-35.03-25 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Trenggalek tentang Tindaklanjut Putusan Bawaslu RI Nomor 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;
- 31 Bukti PK.16.3-35.03-26 : Fotokopi Undangan dan Dokumentasi Sosialisasi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2019 pada tanggal 1 Februari 2019 di Hotel Hayam Wuruk Trenggalek;
- 32 Bukti PK. 16.3-35.03-27 : Fotokopi Undangan dan Dokumentasi Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Umum tanggal 8 April tahun 2019 bagi Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa di Bukit Jaas Permai Trenggalek;
- 33 Bukti PK.16.3-35.03-28 : Fotokopi Undangan dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan Saksi Pemilu 2019 dengan peserta pengurus Partai Politik se Kabupaten Trenggalek dan Tim Kampanye Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon 02 pada tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek;
- 34 Bukti PK.16.3-35.03-29 : Fotokopi Undangan dan Dokumentasi *Training of Trainer* (ToT) Bimbingan Teknis Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek peserta Panwaslu Kecamatan dan Staf PHL tanggal 30 Maret 2019 di Hotel Bukit Jaas Permai Trenggalek;
- 35 Bukti PK.16.3-35.03-30 : Fotokopi Undangan dan Dokumentasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Peran Pemantau Pemilu dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2019 peserta Pemantau Pemilu dari LGMI, PC GP Ansor Trenggalek;
- 36 Bukti PK.16.3-35.03-31 : Fotokopi Dokumentasi Supervisi dan Monitoring Kesiapan Pemungutan Suara di tiap-tiap Kecamatanse-Kabupaten Trenggalek tanggal 16 April 2019;
- 37 Bukti PK.16.3- : Fotokopi Dokumentasi Pengawasan pasca

35.03-32

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS se-Kabupaten Trenggalek tanggal 18 April 2019.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14 = bukti T-001-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018. Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 [vide bukti P-1 = bukti T-001-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14 = bukti T-001-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 97-03-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa dalil-dalil Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah melainkan kewenangan Bawaslu;

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara jelas adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga permohonan tidak jelas (*obscuur libel*);

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.2]** dan Paragraf **[3.3]** maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi permohonan kabur dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, Keterangan Bawaslu dan bukti surat/tulisan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL BANGKALAN 3 DPRD KABUPATEN BANGKALAN

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Bangkalan

Dapil Bangkalan 3 sehingga mempengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan DPRD di tingkat kabupaten. Perolehan suara Pemohon di Dapil Bangkalan 3 ditetapkan oleh Termohon sebanyak 21.018 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 22.119 suara sehingga terdapat selisih 1.101 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) menurut Termohon sebanyak 7.992 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 6.891 suara sehingga terdapat selisih 1.101 suara.

Bahwa menurut Pemohon penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon untuk Pemohon dan PAN tersebut terdapat kesalahan berupa pengurangan suara Pemohon melalui perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 M. Husni Syukur yang kemudian ditambahkan ke suara PAN dalam kolom Caleg Nomor Urut 1 Muhlas, dengan perincian sebagai berikut:

1. di TPS 3 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 218 suara dan penambahan suara PAN sebanyak 218 suara;
2. di TPS 5 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 229 suara dan penambahan suara PAN sebanyak 229 suara;
3. di TPS 9 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 185 suara dan penambahan suara PAN sebanyak 185 suara;
4. di TPS 10 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 237 suara dan penambahan suara PAN sebanyak 237 suara;
5. di TPS 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 232 suara dan penambahan suara PAN sebanyak 232 suara;

Bahwa Pemohon juga mendalilkan terjadi pelanggaran oleh Termohon terkait dengan adanya ketidaksesuaian tanda tangan KPPS di dalam sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19, serta seorang orang

saksi bernama H. Bilal yang pada pokoknya menyampaikan keterangan mengenai terjadinya perubahan perolehan suara berdasarkan penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan perolehan suara berdasarkan data Situng, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14 sampai dengan bukti T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14 serta 2 orang saksi bernama Abdul Barrih dan Purwo Priyono. Saksi Abdul Barrih pada pokoknya menjelaskan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang tidak ada pengajuan keberatan dan Saksi Purwo Priyono menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menerangkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, TPS 5, TPS 9, TPS 10, dan TPS 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan pengawas di masing-masing TPS telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Selain itu, berdasarkan pengawasan Bawaslu tidak didapati dugaan pelanggaran berupa perbedaan tanda tangan di masing-masing halaman sertifikat Formulir Model C1;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan surat/tulisan bukti PK-16.26.48 sampai dengan bukti PK-16.26.56;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa bukti Pemohon berupa Lampiran Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3, TPS 5, TPS 9, TPS 10 dan TPS 12 Desa Dalis Dajah, Kecamatan Konang [vide Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-6], keseluruhan Lampiran Model C1-DPRD Kab/Kota tersebut ternyata di dalamnya hanya terdapat perolehan suara untuk Pemohon dan PAN tanpa pencantuman perolehan suara partai politik lainnya. Adapun dalam kolom perolehan suara Pemohon juga terdapat coretan untuk jumlah suara sah Pemohon. Selain itu, bukti-bukti tersebut hanya berupa

Lampiran Model C1 yang tidak lengkap sebagaimana mestinya dan tidak ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik. Oleh karena itu, bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah sebagai bukti yang sah menurut hukum, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkannya;

2. bahwa terhadap saksi H. Bilal yang menerangkan perbedaan hasil suara di TPS 3, TPS 5, TPS 9, TPS 10 dan TPS 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah benar, terlebih lagi data yang digunakan oleh saksi adalah data yang berasal dari sistem informasi penghitungan Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) [vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-19], karena saksi tidak memiliki data yang dimiliki sendiri dan saksi tidak mengikuti penghitungan di tingkat kecamatan hingga selesai. Posisi Situng, menurut Mahkamah, bukan merupakan basis penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara karena masih dimungkinkan adanya koreksi dan perubahan, narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apapun terkait dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan suara masing-masing;
3. bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran oleh Termohon terkait dengan ketidaksesuaian tanda tangan KPPS di dalam sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada angka 1 di atas, maka *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon *a quo*, dengan demikian tidak beralasan menurut hukum;
4. bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, yang tidak dibuktikan lebih lanjut, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut tidak lagi dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan oleh karena keterangan saksi juga tidak dapat membuktikan dalil Pemohon maka permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DAPIL TRENGGALEK 1 DPRD KABUPATEN TRENGGALEK

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Trenggalek

Dapil Trenggalek 1 sehingga memengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan DPRD di tingkat kabupaten. Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil Trenggalek 1 ditetapkan oleh Termohon sebanyak 21.899 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 21.922 suara sehingga terdapat selisih 23 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) menurut Termohon sebanyak 4.384 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 4.382 suara sehingga terdapat selisih 2 suara, dengan perincian sebagai berikut:

1. TPS 4 Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, perolehan suara Pemohon pada Formulir Model C1.Plano-DPRD tercantum 26 suara tetapi dalam Formulir Model DAA1-DPRD tercantum 24 suara;
2. TPS 12 Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, perolehan suara Pemohon pada Formulir Model C1.Plano-DPRD tercantum 26 suara tetapi dalam Formulir Model DAA1-DPRD tercantum 16 suara;
3. TPS 20 Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, perolehan suara Pemohon pada Formulir Model C1.Plano-DPRD tercantum 16 suara tetapi dalam Formulir Model DAA1-DPRD tercantum 10 suara;
4. TPS 16 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, perolehan suara Pemohon pada Formulir Model C1.Plano-DPRD tercantum 27 suara tetapi dalam Formulir DAA-1 DPRD tercantum 22 suara;
5. TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, perolehan suara PAN pada Formulir Model C1.Plano-DPRD tercantum 1 tetapi dalam Formulir Model DAA1-DPRD tercantum 3 suara.

Pemohon juga mendalilkan terhadap perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana di atas telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek melalui Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu bertanggal 5 Mei 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, serta 2 orang saksi bernama Doding Rahmadi dan Budi Santoso. Saksi Doding Rahmadi pada pokoknya menjelaskan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilu di tingkat kabupaten dan Saksi Budi Santoso menjelaskan proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Trenggalek terdapat perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut bahwa perolehan suara Pemohon di:

1. TPS 4 Kelurahan Surodakan adalah 24 suara;
2. TPS 12 Kelurahan Surodakan adalah 16 suara;
3. TPS 20 Kelurahan Surodakan adalah 10 suara;
4. TPS 16 Kelurahan Sumbergedong adalah 22 suara;

Bahwa Formulir ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek dan Putusan Bawaslu Nomor 11/K.ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan Berita Acara KPU Kabupaten Trenggalek tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11/K.ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 dan Formulir ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14 sampai dengan bukti T-011-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14 dan menyampaikan keterangan dalam sidang tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya antara lain bahwa telah melakukan pembukaan kotak suara untuk melihat Formulir C1.Plano DPRD Kab/Kota atas perintah persidangan, serta mengajukan seorang saksi bernama Khoirul Bahri yang pada pokoknya menjelaskan proses rekapitulasi di Kecamatan Trenggalek tidak ada keberatan, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. bahwa laporan dari DPC PDIP terkait dengan kesalahan perhitungan perolehan suara sehingga menimbulkan perbedaan jumlah antara Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan telah diterima namun karena berkas laporan belum lengkap maka Bawaslu Kabupaten Trenggalek belum dapat diregister;
2. bahwa Formulir Model ADM-2 Laporan Nomor 01/LP/PL/KAB.16.36/V/2019 yang diajukan DPC PDIP telah dilakukan kajian dan klarifikasi sehingga Bawaslu memutuskan berdasarkan Formulir ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara

Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek dan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11/K.ADM.BWSL/PEMILU/V/2019;

3. bahwa terhadap putusan tersebut, KPU Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti Putusan Bawaslu melalui Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Trenggalek Nomor 112/PK.01-BA/3503/KPU-Kab/V/2019 tentang Tindaklanjut Putusan Bawaslu RI Nomor 11/K.ADM.BWSL/PEMILU/V/2019 dan Formulir ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek, tanggal 30 Mei 2019 dengan melakukan pengecekan perolehan penghitungan suara berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota, tidak terhadap Formulir Model C1.Plano DPRD Kab/Kota;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS 4-9 sampai dengan bukti PK.16.3-35.03-32;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai perbedaan hasil penghitungan suara PDIP, PAN, dan suara tidak sah berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan serta TPS 12 dan TPS 16 Kelurahan Sumbergedong, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon [vide bukti P-2 sampai dengan bukti P-13], Termohon [vide bukti T-003-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14, bukti T-004-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14, dan bukti T-010-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14], serta Bawaslu [bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS4-9, bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS12-9, bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS20-9, bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS12-9, bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS16-9, bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS4-10, bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS12-10, bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS20-10, bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS12-10, bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS16-10, bukti PK.16.3-35.03-11-1006-5, dan bukti PK.16.3-35.03-11-1007-5], ditemukan fakta sebagai berikut:
 - a. terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk PDIP, antara yang termuat dalam Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, Formulir Model C1.Plano DPRD

- Kab/Kota, dan Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Surodakan TPS 4, TPS 12, dan TPS 20.
- b. terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk PAN yang termuat dalam Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, Formulir Model C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Sumbergedong TPS 12;
 - c. terdapat ketidaksesuaian mengenai hasil penjumlahan suara tidak sah dalam Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, Formulir Model C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Sumbergedong TPS 12;
2. bahwa terhadap laporan Pemohon permohonan *a quo*, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek bertanggal 6 Mei 2019 [vide Bukti P-17 = bukti T-005-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14 = bukti PK.16.3-35.03-17] kemudian dikuatkan dengan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11/K.ADM.BWSL/PEMILU/V/2019 [vide bukti P-18 = bukti T-006-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14 = bukti PK.16.3-35.03-23] bertanggal 20 Mei 2019 [vide P-16 = bukti PK.16.3-35.03.8];
 3. bahwa Putusan Bawaslu *a quo* memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi data ulang di TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan serta TPS 12 dan TPS 16 Kelurahan Sumbergedong;
 4. bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi Budi Santoso dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 Juli 2019 yang membenarkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Trenggalek yang kemudian mengisi Formulir Model DB2-KPU dan bukti Termohon [vide bukti T-002-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14]. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Doding Rahmadi selaku pelapor atas laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang kemudian ditindaklanjuti dengan Putusan Bawaslu *a quo*;

5. bahwa terhadap Putusan Bawaslu *a quo*, Termohon telah melaksanakannya pada tanggal 30 Mei 2019 dengan melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data pada Formulir Model C1 hologram DPRD dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang dituangkan oleh Termohon dalam Berita Acara Nomor 112/PK.01-BA/3503/KPU.Kab/V/2019 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11/K.ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 dan Formulir ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek, bertanggal 30 Mei 2019 [vide Bukti T-008-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14 = bukti PK.16.3-35.03-25]. Hal ini sejalan dengan keterangan Bawaslu sebagaimana dalam keterangannya halaman 8, yang menyatakan "... dilakukan hanya terhadap C1 dan DAA1 terkait, namun tidak terhadap C1 Plano, sebagaimana menjadi objek laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon, serta objek hasil kajian kami";
6. bahwa oleh karena Mahkamah belum mendapatkan keyakinan terhadap fakta hukum di atas, selanjutnya Mahkamah dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019 memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan Formulir Model C.1 Plano DPRD Kab/Kota sebagai bukti;
7. bahwa berdasarkan perintah Mahkamah di atas, Termohon dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019, menyampaikan telah membuka kotak suara tanpa menghitung surat suara melainkan hanya mengambil foto dari Formulir C1.Plano DPRD Kab/Kota lalu dicatat yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 132/PK.01-BA/3503/KPU.Kab/VII/2019 tentang Rapat Pleno Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan C1 Plano Pemenuhan Bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Mahkamah Konstitusi [vide Bukti T-011-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14] dan terhadap hasilnya menurut Termohon tidak dapat memastikan apakah telah terjadi perubahan suara atau tidak;
8. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Mahkamah menemukan adanya ketidaksinkronan data Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan serta suara tidak sah di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong. Selain itu, menurut

Mahkamah, tidak mungkin pada tingkat penghitungan suara yang sama (tingkat TPS) terdapat dua perolehan suara yang saling bertentangan (Formulir Model C1-DPRD Kab/kota berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota). Sementara itu, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, khususnya Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan pencatatan hasil penghitungan suara dituangkan ke dalam Formulir Model C1.Plano yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally* kemudian diisi kembali dalam Formulir Model C1 berhologram beserta salinannya;

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap rangkaian fakta hukum di atas, demi tercapainya kepastian hukum, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodoka terhadap perolehan suara seluruh partai untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Dapil Trenggalek 1;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon sepanjang Dapil Bangkalan 3 tidak beralasan menurut hukum sedangkan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Trenggalek 1 Mahkamah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 3 tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Trenggalek 1 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 3;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan serta TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek terhadap perolehan suara seluruh partai untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Dapil Trenggalek 1;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 di atas;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 di atas;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nurlidya Stephanny Hikmah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.